



Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023

Mouliidiah Rahmawati, Evi Deliana, Zulwisman

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau¹, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau², Dosen Fakultas Univertas Riau³

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

The Community Empowerment Program Based on Community Associations (PMB-RW) is one of the superior policies. The aim of writing this thesis is firstly, to find out the implementation of Article 3 of Pekanbaru Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. The two inhibiting factors in implementing Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. The three are efforts to overcome obstacles in the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. This type of research is empirical juridical. From the results of research on the problem, there are three main things that can be concluded. First, the implementation of Article 3 of the Pekanbaru Mayor's Regulation Number 44 of 2014 concerning Community Empowerment Programs Based on Community Associations in Binawidya District has experienced a few obstacles and has not been fully implemented properly. The socialization has not been carried out thoroughly, so it has received little support from related parties. Second, factors inhibiting the implementation of Article 3 of Pekanbaru Mayor's Regulation Number 44 of 2014 concerning Community Empowerment Programs Based on Community Associations in Binawidya District for 2020-2023 include the lack of budget and lack of participation from the people of Binawidya District. Third, efforts made to overcome obstacles include efforts that have been made, efforts that are being made and efforts that will be made. The author's suggestion is that the government, especially in Binawidya District, should be more active and productive in socializing community empowerment programs based on community associations by further optimizing training and physical development to the maximum.

Keywords: Implementation, Mayor Regulation, PMBRW

(*) Corresponding Author: maulidiahrahmawati00@gmail.com

How to Cite: XXXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk dapat menanggulangi kemiskinan termasuk memelihara fakir miskin. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenyataan yang terjadi sekarang bahwa kemiskinan sebagai faktor penghambat paling besar dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dalam mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Kota Pekanbaru, maka Walikota Pekanbaru dalam hal ini membuat program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dimana program tersebut merupakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat tercapai dan terwujudnya visi dan misi kota Pekanbaru sebagai kota yang metropolitan dan madani.

PMB-RW adalah salah satu wujud kongkrit dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam upaya mengecilkan grafik kemiskinan serta memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah.² Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, memberikan pengertian: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah kota melalui proses pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD, APBN, serta CSR untuk memenuhi kepentingan peningkatan disertai status payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah kota Pekanbaru dan masyarakat untuk melaksanakan PMB-RW kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan program ini di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh. Namun, Kecamatan Binawidya yang merupakan kecamatan yang paling banyak rukun warganya, serta tercatat sebagai kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak malah tidak maksimal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat ini, bahkan ada kelurahan yang tidak sama sekali melaksanakannya.³ Dari total 48 Rukun Warga hanya sekitar 15 Rukun Warga yang melaksanakan Program PMB-RW. Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan program PMB-RW, yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program kegiatan saja.

Mengingat tujuan dari Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya ini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan Sasaran PMB-RW di Kecamatan Binawidya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pembenahan lingkungan. Maka, PMB-RW diharapkan dapat mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi

¹ Puguh Setyawan Jhody, Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 2, April 2019, hlm.155.

² Rafiah Putri, *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, hlm. 64.

³ Eka Ulan Intari, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga", *Skripsi*, UIN SUSKA Riau, 2018, hlm. 5.

masyarakat. Melalui program ini, masyarakat kelompok usaha kecil bisa dimudahkan melalui pinjaman modal dari dana PMB-RW.

Masyarakat di Kecamatan Binawidya banyak menggeluti usaha kecil menengah, namun tidak bisa dikembangkan karena terbentur modal. Dengan demikian, adanya bantuan Pemko Pekanbaru melalui PMB-RW itu sangat membantu sekali di dalam mengembangkan usaha. Untuk mewujudkannya, maka perlu dimulai dari tingkat RW. Camat Binawidya juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Binawidya menjadi donatur dalam program yang bertujuan melakukan percepatan Pembangunan di Kota Pekanbaru tersebut.

Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di kecamatan Binawidya dalam pengamatan peneliti yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Binawidya belum tercapai dengan baik. Kegiatan tersebut hanya berupa pelatihan.

Maka dari itu perlu dikaji secara komprehensif terkait implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023, serta apa saja faktor penghambat serta upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PMB-RW di Kecamatan Binawidya. Hal inilah yang kiranya membuat peneliti tertarik untuk membahas **“Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Binawidya. Pemilihan lokasi di Kecamatan Binawidya dilihat dari masih banyaknya penduduk miskin, serta Kecamatan Binawidya merupakan kecamatan yang paling banyak rukun warganya yang tidak melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang terkait pada permasalahan ini, yaitu Kepala Bappeda Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Pekanbaru, Camat Binawidya, Rukun Warga Kecamatan Binawidya.

Data penelitian diperoleh langsung baik dari observasi, responden, sampel, maupun key informant. Sumber data penelitiannya yaitu data primer⁴ dan data sekunder⁵ (terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yang diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden, serta kajian kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian. Data

⁴ Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Gema Insani, Bandung, 2014, hlm 153.

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 107.

tersebut kemudian dikumpulkan, direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh peneliti.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu dalil atau pernyataan yang bersifat khusus. Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui implementasi, faktor penghambat, serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sri, pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:⁶

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dimana harus selalu berupaya memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program dibidang sosial.⁷ Pembangunan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Keberhasilan pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam merumuskan program-program atau kebijakan untuk dilaksanakan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang seharusnya didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Binawidya, diketahui bahwa “Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Maka dari itu dikeluarkanlah keputusan walikota dengan

⁶ Sri Handini, et. al., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 8.

⁷ Kansil, dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 17.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

program PMB-RW. Beliau juga menambahkan bahwa selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan pengetahuan bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga mimpi Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak sampai kepada masyarakat.⁹

Pelaksanaan program PMBRW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Adapun tahapan persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program PMB RW di Kecamatan Binawidya diawali dengan:

1. Lokakarya/Sosialisasi tingkat Kota Pekanbaru
2. Lokakarya/Sosialisasi tingkat Kecamatan
3. Sosialisasi tingkat Kelurahan
4. Sosialisasi Tingkat Rukun Warga
 - a. Sosialisasi Program PMB-RW; dan
 - b. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk melaksanakan perencanaan partisipatif melalui Siklus PMB-RW.

Tahapan Perencanaan Partisipatif Siklus Program PMB-RW merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan tahapan Siklus Program PMB-RW yaitu berpedoman kepada fase pemberdayaan yaitu bahwa tahap awal yang dilakukan dalam fase inisiasi adalah perencanaan awal yang diikuti oleh pelaksanaan serta dilakukan evaluasi, selanjutnya pada fase Emansipatori dan fase mandiri, tahap awal yang dilakukan adalah pembentukan kelembagaan dan sosialisasi.

Nur Hayati turut menjelaskan bahwa “siklus PMB-RW terdiri dari tiga fase, fase pertama yaitu fase inisiasi, dalam fase ini semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat yang melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah, kemudian fase kedua yaitu fase emansipatori, fase emansipatoris dimana proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatori ini, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan atau keterampilan dalam dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya dimasa akan datang. Terakhir fase mandiri, fase ini diharapkan setelah mendapat pembekalan dan pelatihan masyarakat dapat menjalankan usaha dan berkembang, Masyarakat dapat menyusun rencana usaha, walaupun secara sederhana saja, usaha sudah bisa menciptakan laba, walaupun sedikit, usaha Masyarakat menunjukkan perkembangan dari segi volume, modal dan ragam kegiatan, mampu menjalin

⁹ Wawancara dengan Bapak Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

hubungan dengan pihak luar, mampu memasarkan produksi sendiri, mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi baru, bisa menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan sendiri kepada orang lain atau pihak luar dan mampu mengadakan sarana dan prasarana sendiri, terutama dari usaha sendiri”¹⁰

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dimulai dari sejauh mana peran dan dukungan dari pimpinan, yaitu Camat, Lurah, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pendamping PMB RW, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Binawidya.

Maksudnya salah satu tujuan dari PMB-RW di Kecamatan Binawidya adalah pemberdayaan masyarakat agar tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri atau tujuan yang paling minimal mampu menolong untuk diri sendiri masyarakat di kota Pekanbaru. Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya sebagai percontohan yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Binawidya terhadap masyarakat belum maksimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan.

Dalam pemahaman masyarakat bukan harapan memiliki keterampilan baru yang pada akhirnya memberikan perubahan dari sisi ekonomi lebih mandiri namun kenyataannya kegiatan ini seperti tidak tepat sasaran baik dari pelatihan menjahit, pelatihan merajut tas dan dompet, tata boga, membatik dan lain-lain. Pendekatan utama konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:¹¹

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya;
2. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka; dan
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan bahwasanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan pendapat tersebut diatas bahwa pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang. Pemberdayaan dilakukan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

¹¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.163

menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Strategi pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PMB-RW ini meliputi antara lain program pelatihan dan pembangunan berbentuk fisik.

Menurut Soetrisno (2007) efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu memperhatikan beberapa indikator:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah kemampuan implementor program dalam mengetahui dengan jelas pelaksanaan program PMBRW yang akan diimplementasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan R. Desfariza selaku Ketua RW 01 Kecamatan Binawidya, diketahui bahwa, “Pengetahuan masyarakat yang mengikuti memang bertambah, tapi masih belum bisa dipraktekkan dalam bekerja atau membuka usaha. Karena praktek yang masih kurang dan terlalu cepat. Pembelajarannya belum begitu dipahami lebih jelas”.¹²

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah kemampuan dalam mengimplementasikan program PMBRW kepada sasaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil Wawancara di Kantor Camat Binawidya dengan Ghuftron selaku Ketua RW 02, diketahui bahwa “Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan melalui program PMBRW sudah tepat sasaran sesuai dengan peruntukan program. Namun karena keterbatasan anggaran yang disediakan, kami tidak bisa mengimplementasikan semua peruntukan program yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk peserta dalam kegiatan yang ditetapkan seperti pelatihan-pelatihan umumnya sudah mewakili warga yang membutuhkan. Walaupun tetap ada beberapa warga yang ikut pelatihan belum sesuai kebutuhannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dana yang dianggarkan tentunya berefek kepada keterbatasan peserta yang bisa diikuti”.¹³

3. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah tindakan atau kemampuan mengerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil Wawancara dengan M. Ikhwan selaku Ketua RW 03 Kecamatan Binawidya, “Ketetapan waktu dalam setiap melaksanakan program PMBRW sudah kami lakukan sebaik mungkin, karena apabila tidak tercapai maka akan jadi bahan evaluasi bagi pihak Pemerintah Kota untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang sering tidak tepat waktu biasanya penyerahan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan”.¹⁴

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan adalah kemampuan dalam merealisasikan tujuan program PMBRW yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Sumijan sebagai Ketua RW 04 Kecamatan Binawidya, mengatakan bahwa “Kegiatan program PMBRW yang kami lakukan diarahkan

¹² Hasil wawancara Penulis dengan Bapak R. Desfariza sebagai Ketua RW 01 Kecamatan Binawidya, 24 Januari 2024, di Kantor Camat Binawidya.

¹³ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ghuftron Ketua RW 02 Kecamatan Binawidya, tanggal 24 Januari 2024, di Kantor Camat Binawidya.

¹⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak M. Ikhwan Ketua RW 03 Kecamatan Binawidya, tanggal 24 Januari 2024, di Kantor Camat Binawidya.

dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dapat merangsang ekonomi warga, seperti pelatihan menjahit lanjutan dan pelatihan merajut tas dan dompet”.¹⁵

Adapun bila dilihat pada sub indikator dari aspek sosial dan kependudukan pada Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya, diketahui perubahan sosial masyarakat tidak begitu berpengaruh. Karena kegiatan dalam Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya hanya Program yang bersifat pembelajaran dasar. Program PMB-RW tersebut tidak meningkatkan taraf hidup manusia dari derajat kelas sosial dalam masyarakat. Karena pada dasarnya program tersebut memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya. Hal senada disampaikan oleh Indah Vidya Astuti selaku Camat Binawidya, diketahui bahwa “Program PMB-RW belum berpengaruh terhadap tingkat sosial masyarakat. Karena PMB-RW ini kegiatannya hanya sekedar pelatihan dan pembangunan fisik, jadi menurut saya kelas sosial masyarakat tidak berubah, bagaimana mau berubah kalau misalkan yang mengikutinya belum meningkatkan ekonomi”.¹⁶

Program PMB-RW dikatakan berhasil atau tidak terhadap perekonomian masyarakat khususnya warga Binawidya tersebut mempunyai tanggung jawab dari yang diberikan. Pada Program PMB-RW ini memiliki organisasi pelaksana yaitu dari Tim koordinasi Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan, butuh kerjasama untuk benar-benar bermanfaat sesuai tujuan yang diinginkan, memang sekarang belum kelihatan secara signifikan, akan tetapi pengetahuan dari masyarakat tersebut sudah bertambah dengan mengikuti pelatihan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Kegiatan pada program PMB-RW merupakan suatu kegiatan yang meningkatkan intelektual masyarakat yang mengikutinya, bagaimana hasil dari kegiatan tersebut dalam membangun sarana keamanan Intelektual.

Salah satu program yang telah dilakukan oleh PMB RW Kecamatan Binawidya dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan telah mengadakannya pelatihan. Tujuan diberikan pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat menggali kemampuan yang ada dalam diri mereka serta siap mandiri untuk memperoleh masa depan yang cerah dan berguna bagi dirinya, masyarakat dan bangsa. Berdasarkan wawancara dengan Rika Wahyuni sebagai masyarakat yang mengikuti pelatihan PMB-RW mengatakan “Manfaatnya yang saya ikuti dalam pelatihan banyak sekali, diantaranya kemampuan saya semakin berkembang setelah saya mengikuti pelatihan”.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di beberapa Kelurahan Kecamatan Binawidya berpengaruh terhadap intelektual atau menambah pengetahuan masyarakat yang mengikutinya. Program PMB-RW tersebut menambah pengetahuan masyarakat sesuai kegiatan yang mereka ikuti, Akan tetapi belum berdampak terhadap ekonomi masyarakat

¹⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sumijan Ketua RW 04 Kecamatan Binawidya, tanggal 24 Januari 2024, di Kantor Camat Binawidya.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Indah Vidya Astuti, selaku Camat Binawidya, tanggal 29 Januari 2024 bertempat di Kantor Camat Binawidya .

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rika Wahyuni sebagai Peserta Pelatihan PMBRW Kecamatan Binawidya, Hari Kamis, 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

yang mengikutinya. Kemampuan yang dimiliki tidak bisa dilaksanakan sebagai mata pencaharian karena tidak memiliki modal. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam PMB-RW masih kurang bermanfaat, disamping itu masyarakat juga menyatakan ketidakpuasan setelah mengikuti pelatihan yang berdampak pada dana yang akan digunakan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Berbicara mengenai tenaga pendamping, disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program PMB-RW Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwa Gemino sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa “Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping sebanyak 128 orang yang diambil dari kalangan sarjana melalui seleksi ketat. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru”.¹⁸ Program PMB-RW ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk setiap Rukun Warga yaitu Rp. 50 Juta. Adapun dasar hukum yang melandasi terhadap pelaksanaan PMB-RW antara lain yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang PMB-RW Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada 12 Mei 2014 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016. Tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Untuk menentukan kegiatan yang harus di prioritaskan dan mengawasi Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Hayati diketahui bahwa, setiap kelurahan diberikan satu tim pendamping yang nantinya akan memberikan arahan terhadap ketua RW. Sehingga untuk kecamatan Binawidya terdapat 12 tenaga Pendamping yang ditempatkan 1 orang disetiap kelurahan. Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam Program PMB-RW ini mengingat latar belakang pendidikan ketua RW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran.¹⁹

Setiap RW memiliki hak untuk mendapatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dimana didalam Program Tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yaitu:

1. aspek sosial dan kependudukan dimana aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. aspek Ekonomi Produktif yaitu bertujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
3. aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan yang terwujud dalam pembahasan infrastruktur.

¹⁸ Wawancara dengan Iwa Gemino sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Kantor Camat Binawidya.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

Dengan adanya aspek-aspek diatas maka pemerintah Kota Pekanbaru berharap bahwa Rukun Warga Kecamatan Binawidya dapat melakukan Program tersebut dengan baik dan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya sebenarnya sangat bagus bila terlaksana dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai pengevaluasian. Dilihat dari aspek ekonomi produktif diperlukannya partisipasi masyarakat yang merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan.²⁰

Lebih lanjut, diperlukannya suatu koordinasi dalam penataan kawasan dan lingkungan di Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru. Koordinasi tersebut merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Ditinjau dari aspek pengembangan penguatan, maka masyarakat di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan di Kecamatan Binawidya dilihat dari sisi praktis memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu mengatasi sebagian permasalahan yang selama ini dirasakan, namun untuk membangun sebuah lingkungan komunitas agar benar benar tertata dan menjadi komunitas yang lebih maju maka diperlukan suatu konsep yang terpadu dan komprehensif.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan dana PMB-RW diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya merupakan pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat mandiri untuk melanjutkan kegiatan proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai temuan, data yang diterima di lapangan dan olahan berbagai sumber oleh penulis tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Binawidya sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan dua dari tiga aspek yang menjadi ukuran membuktikan hasil.

Hasil penelitian terhadap Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya perencanaan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan masyarakat dimulai dari

²⁰ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm.57

Pembentukan Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) di Kecamatan Binawidya sudah berjalan tepat sasaran sebagaimana mestinya.

Selanjutnya aspek Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi. Dari hasil Penelitian serta wawancara yang dilakukan kepada para narasumber bahwa tahap pelaksanaan atau realisasi program pemberdayaan ekonomi sesuai dokumen perencanaan yang ada tidak berjalan dengan baik. Hal ini meliputi peningkatan usaha produktif, pengembangan modal masyarakat dan pengembangan ekonomi secara struktural yang dirasakan masyarakat belum merata di masing-masing RW disekitar masyarakat. Kurangnya waktu pelatihan yang diberikan, lambatnya pengumpulan laporan oleh tenaga pendamping, menyebabkan program PMBR-RW ini tidak berjalan serta masih banyak masyarakat yang bersifat apatis dalam menanggapi program ini.

Aspek ketiga adalah evaluasi pemberdayaan ekonomi. Dari hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan kepada para narasumber bahwa evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi program PMB-RW secara keseluruhan tidak baik atau belum efektif. Hal ini disebabkan masih banyaknya kekurangan terhadap pelaksanaan di lapangan, belum terlaksananya program pemberdayaan ekonomi sesuai waktu yang ditetapkan dan belum sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya sangat erat kaitannya dengan teori Negara Kesejahteraan hal ini dikarenakan tugas Pemerintah harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Tujuan negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2023

Belum berhasilnya Pelaksanaan Program PMB-RW dikarenakan ada beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik dari pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Binawidya ini. Faktor tersebut adalah:

1. Anggaran

Pelaksanaan Program PMB-RW memerlukan dana untuk Pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik. Selain dari dana Pemerintah Kota, bisa saja dana dari luar, seperti yang disampaikan Hur Hayati, bahwa “sumber dana Program PMBRW sejauh ini masi menggunakan anggaran dari Pemerintah Kota. Tapi dalam juknisnya bisa saja bantuan dana dari luar, misalkan perusahaan-perusahaan swasta yang bertepatan di wilayah Kecamatan Binawidya”.²¹

Beberapa narasumber juga menerangkan keterbatasan dana menjadi hambatan dalam pemeberdayaan masyarakat sebagaimana keterangan dari

²¹ Wawancara dengan Bapak Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

beberapa warga yang mengikuti pelatihan program PMB RW sebagaimana keterangan dari Susi yang mengatakan : “program PMB RW ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai warga di kelurahan Sidomulyo Barat, hanya saja untuk melanjutkan hasil dari pelatihan tersebut kami memerlukan dana, dan dana tersebut tidak kami peroleh”.²² Keterangan serupa juga disampaikan oleh Nani, yang menjelaskan bahwa, “Setelah mengikuti berbagai kegiatan PMB-RW memang kami mendapatkan ilmu, tapi kalau untuk melanjutkannya tentu memerlukan bantuan dana”.²³

Beberapa pernyataan diatas juga dipertegas oleh Juliana yang mengatakan bahwa, “Kami tidak bisa melanjutkan hasil pelatihan yang kami dapat secara mandiri, kalau kami tidak diberikan dana dari pemerintah. Kendala yang ada ya Cuma dana saja, pelatihan yang kami ikuti sangat banyak bermanfaat, tetapi untuk melanjutkan menjadi usaha tentu memerlukan bantuan”.²⁴ Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat atau peserta yang mengikuti pelatihan pada program PMB-RW di Kecamatan Binawidya bahwa dana untuk pelaksanaan Program PMB-RW merupakan dana yang di dapati dari Pemerintah Kota dan hanya untuk mengadakan pelatihan saja, tidak dibantu dalam meneruskan usaha setelah adanya pelatihan. Langkah pemberdayaan masyarakat telah diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pelatihan, peningkatan kesehatan, tetapi tidak dalam pemberian modal untuk saat ini di Kecamatan Binawidya.

2. Sumber Daya Manusia

Peran pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.²⁵

Program PMB-RW membutuhkan pendampingan. Hal tersebut diperjelas oleh pendapat Nur Hayati, bahwa: “Untuk Tim Pendamping kita membutuhkan orang yang cakap dibidangnya, karena ini terkait dengan pemberdayaan. Dan kita juga memahami bahwa Ketua RW di Kecamatan Binawidya terdiri dari beberapa golongan profesi, ada yang PNS, TNI/POLRI, guru, pedagang, dan masih ada beberapa golongan profesi lainnya. Dengan hal itu kita melihat bahwa tidak semuanya paham tentang pengetahuan pemberdayaan dan sebagainya. Sehingga kita ambilkan Tim Pendamping ini dari lulusan-lulusan terbaik yang mengarahkan program ekonomi dan sosial”.²⁶

²² Wawancara dengan Ibu Susi, Peserta Pelatihan PMBRW Kecamatan Binawidya, Hari Kamis, 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

²³ Wawancara dengan Ibu Nani, Peserta Pelatihan PMBRW Kecamatan Binawidya, Hari Kamis, 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Juliana, Peserta Pelatihan PMBRW Kecamatan Binawidya, Hari Kamis, 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

²⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 6.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

Tenaga pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya. Tenaga Pendamping yang dipilih dari kalangan sarjana akan membuat Pelaksanaan Program yang dilakukan menjadi program yang berkualitas. Selain itu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Binawidya adalah tingkat kesadaran masyarakat serta minat masyarakat yang kurang dalam mengikuti kegiatan pelatihan PMBRW.

3. Ide atau Gagasan

Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada faktor Ini yang membawa dampak berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Partisipasi berbentuk ide dalam Pelaksanaan Program PMB-RW ini untuk menentukan perencanaan dari Pelaksanaan Program PMB-RW yang nantinya akan dijadikan kegiatan yang prioritas dan memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaan maupun hasil.

4. Keadilan

Pada faktor ini sangatlah penting. Karena sebaiknya dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Binawidya berjalan sesuai yang membutuhkan. Seharusnya dana yang minim tersebut bisa dikendalikan dan direalisasikan dengan baik oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK). Dilihat dari kegunaannya, dan yang membutuhkannya. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Program pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.²⁷

Faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Binawidya sangat erat kaitannya dengan teori hukum pembangunan, yang mana hukum pembangunan meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁸

Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2023

Tujuan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

²⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Loc.Cit.*

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.1.

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar didalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya.³⁰ Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pekanbaru dalam upaya melakukan pembangunan Kota Pekanbaru yang lebih baik sejalan dengan pendekatan Pembangunan Kota Pekanbaru Kota Modern, yaitu *Smart City*, *Liveable City*, dan *Green City*.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga di Kecamatan Binawidya dapat digolongkan menjadi upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan
 - a. Memberikan penjelasan dan petunjuk pada masyarakat, menyusun ulang agenda kegiatan dan mengajak masyarakat untuk siap sedia mengikuti kegiatan program PMB-RW; dan
 - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat dengan cara mengalokasikan sumber anggaran untuk membiayai kegiatan program PMB-RW tersebut.
2. Upaya yang sedang dilakukan
 - a. Menghimbau Masyarakat. Dengan menghimbau, mengajak serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan serta melakukan koordinasi dengan setiap Lurah dan RT/RW sebagai cara mengoptimalkan dan mengefektifkan penyampaian informasi-informasi terkait kegiatan partisipasi masyarakat yang akan dilaksanakan; dan
 - b. Aspirasi, yakni harapan dan tujuan masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Untuk itu, aspirasi merupakan hal yang sangat penting karena mengasah kemampuan dalam bermasyarakat, mempelajari berbagai rintangan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat serta membuka kehidupan bermasyarakat. Untuk itu masyarakat harus dimotivasi dan didorong untuk dapat menyampaikan aspirasi, saran, pendapat serta kritik yang membangun pada saat kegiatan musyawarah dengan lembaga terkait serta memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan lembaga terkait.
3. Upaya yang akan dilakukan
 - a. Meciptakan kemandirian masyarakat. Adanya program pemberdayaan masyarakat di suatu daerah sebenarnya hanya untuk memancing respon masyarakat. Sehingga kedepannya masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya, baik dalam melaksanakan ataupun mengelola dana yang telah

²⁹ Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 194.

³⁰ Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 Maret 2012, hlm. 56.

dianggarkan, bukan lagi menciptakan ketergantungan masyarakat akan adanya suatu program; dan

- b. Memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat dengan cara mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran, mencari sumber-sumber lain untuk berpartisipasi dan mau memberikan dana terhadap program PMB-RW ini.

Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya harus berdasarkan azas dan teori otonomi daerah yang mana otonomi daerah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Nur Hayati, bahwa “Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada program PMB-RW masyarakat khususnya perempuan lebih memiliki ruang dalam memperoleh akses. Dilihat dari pelatihan yang dilaksanakan yang lebih melibatkan partisipasi perempuan. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain: pelatihan tata boga dan menjahit lanjutan”.³¹

Program pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.³² Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya;
2. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka; dan
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

³¹ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Binawidya, Hari Rabu, 24 Januari 2024, bertempat di Kantor Camat Binawidya.

³² Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.163.

Sedangkan menurut Usman ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:³³

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; dan
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.

Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi pasal 3 peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di kecamatan Binawidya tahun 2020-2023 sangat erat kaitannya dengan teori otonomi daerah. Hal ini karena teori otonomi daerah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya cukup terlaksana tetapi belum maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru yang menjadi dasar pelaksanaan PMB-RW, pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan yaitu Kepelatihan. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Binawidya belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW. Akan tampilan/kemampuan tersebut tidak bisa dijadikan pekerjaan karena tidak adanya modal untuk peralatan dan lain sebagainya dalam membuat lapangan pekerjaan. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Pelaksanaan Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya diantaranya minimnya anggaran, dan kurangnya Partisipasi masyarakat Kecamatan Binawidya.

Upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam implementasi Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya melalui pemberian pelatihan-pelatihan dengan menghimbau, mengajak serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Untuk itu, pemerintah khususnya di Kecamatan Binawidya sebaiknya segera lebih aktif dan produktif dalam mensosialisasikan program pemberdayaan

³³ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Penguatan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.40.

masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW), lebih optimal dalam membuat dan menyusun strategi khusus dan program-program yang dapat menarik simpati masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat, serta sebaiknya mengeluarkan anggaran dana yang besar agar kegiatan yang sudah direncanakan terlaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Program PMB-RW yaitu peningkatan ekonomi, sosial dan intelektual masyarakat yang mengikuti pelatihan Program PMB-RW tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W., S. (2007). *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Askara.
- Agus, S. (2014). *Metode Penelitian Karya Ilmiah*. Bandung: Gema Insani.
- Andi, Y., & Agus, Y. (2007). *Desentralisasi Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru: Suska Press.
- Charles, J. (2009). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dhaniswara, K., H. (2021). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UKI Press.
- Edi, S. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Erdiansyah. (2010). "Perlindungan HAM dan pembangunan demokrasi di Indonesia. *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*". BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. III(2).
- Gianfranco, P. (1992). *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*. California: Standford University Press.
- Guntur, S. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hunger, W. (2003). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andipress.
- I Nyoman, S, (2013). *Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif Pelayanan. Pemberdayaan. Interaksi. dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jimly, A. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jum, A. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kansil & Christine ,S., T., K. (2007). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kansil & Christine. (2005). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahfud, M., D. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)* Reneka Cipta. Jakarta.
- Mochtar, K. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.
- Muslim, S., C. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Nurul, Q. & dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*. Makassar: SIGN.
- Pangesti, H. (2019). "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung tentang Kebijakan Usaha Minimarket". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Peter, M., M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prananda Media.
- Puguh, J., S. (2019). "Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen". *Indonesian State Law Review*. 1(2).
- Putri, R. (2020). "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga". *Jurnal Kebijakan Publik*. Universitas Riau. 11(2).
- Ramadayani, F. (2019). "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Universitas Islam Riau. 5(2).
- Ridwan. (2014). *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rita, P. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Perdamaian*. Jakarta: CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Jakarta: Utomo. .
- Soejono, S. (2000). *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri, H. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo.
- Sri, R., A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah. Kajian Teori. Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Praktek)*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Syaiful. (2019). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*. Pontianak: Pustaka Media.
- Totok, M. & Poerwoko, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Totok, M. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yamin. M. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yeremias, K. (2008). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Yohanes, M. (1996). *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zainudin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.